



PUTUSAN
No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **TEGUH GEDE SETIAWAN;**
Tempat lahir : : Kediri;
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun/7 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simojayan RT.05 RW.03 Kecamatan Ampelgading
Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa TEGUH GEDE SETIAWAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas penunjukan Majelis Hakim,yaitu Abdul Halim, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panji 205

Halaman. 1 dari 20, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Desember 2020 Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGUH GEDE SETIAWAN; terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ke- Satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH GEDE SETIAWAN; dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan atau penangkapan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa TEGUH GEDE SETIAWAN Bersama dengan saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kolam Pemancingan Ikan Lozbez di Sananrejo Kecamatan Sananrejo Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. ANDIK (DPO) kemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menuju lokasi tempat janji barang berupa sabu diletakkan lalu Terdakwa menaruh uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dilokasi yaitu di Jalan raya Soekarno Hatta Kota Malang kemudian Terdakwa mengambil barang berupa sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut dan memberi tahu Sdr. ANDIK (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai sabu tersebut untuk sisanya Terdakwa membaginya menjadi 9 (Sembilan) pocket sedangkan yang 2 (dua) pocket sudah Terdakwa jual dengan harga per pocketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi tinggal 7 (tujuh) pocket yang tersisa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipagedangan Turen dan Terdakwa mengajak Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menggunakan sabu di area persawahan dekat rumah Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa antar pulang saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke rumahnya dan Terdakwa pulang kerumahnya sendiri.
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan membawa 7 (tujuh) poket sabu dan 2 (dua) scrop sabu yang Terdakwa bungkus dalam masker orange yang diselipkan pada jaket yang Terdakwa kenakan kemudian ketika sampai di rumah saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) Terdakwa mengajak saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan

Halaman. 3 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk lomba mancing setelah itu Terdakwa berboncengan dengan saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke kolam pemancingan di Sananrejo Turen, setelah sampai dilokasi Terdakwa menyisihkan 1 (satu) poket sabu kedalam bungkus rokok yang memang sudah Terdakwa siapkan karena sudah janji dengan pembeli, setelah itu Terdakwa menitipkan jaket yang Terdakwa kenakan pada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dimasukkan kedalam bajunya lalu Terdakwa ikut lomba mancing kemudian pada pukul 22.00 Wib Terdakwa meminta saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkan bungkus rokok berisikan sabu tersebut ke SMEA Widya Dharma Turen karena sudah ditunggu pembelinya lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan Hp Milik Terdakwa kepada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi dengan pembelinya.

- Bahwa kemudian Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) Pergi menuju SMEA Widya Dharma Turen dengan membawa 1 (satu) pocket sabu yang terletak di bungkus rokok untuk diserahkan kepada pembeli yang sudah janji dengan Terdakwa melalui telepon kemudian pada saat Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sampai di jalan Raya Pagedangan Desa Pagedangan Turen tiba-tiba saksi diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Polsek Bululawang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang garam yang didalamnya ada 1 (satu) poket sabu berada didalam saku celana saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa barang berupa sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan seketika itu juga saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menunjukkan keberadaan Terdakwa dikolam pemancingan Lozbez Sananrejo Turen lalu selang beberapa menit Terdakwa juga ditangkap oleh Anggota Polsek Bululawang beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu lalu Terdakwa dan barang buktinya tersebut dibawa ke Mobil Petugas Kepolisian yang mana didalam mobil tersebut sudah ada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selanjutnya pihak Polsek Bululawang melakukan penggeledahan lagi terhadap saksi DEVI KURNIAWAN didepan Terdakwa dan pada saku jaket

Halaman. 4 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Cole warna biru yang ditaruh diperut saksi terdapat 6 (enam) pocket sabu dan 2 (dua) buah scrop sabu dibungkus dalam 1 (satu) masker warna orange kemudian juga ada 2 (dua) buah korek api gas.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang bukti berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) pocket sabu dengan berat 1,92 gram, 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI, 1 (satu) buah jaket merk cole warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) masker warna orange, 2 (dua) buah scrop sabu dan 2 (satu) unit sepeda motor N 6911 EEO dibawa ke Polsek Bululawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya No.Lab:8150/NNF/2020.Tertanggal 22 September 2020, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.139 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.159 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.071 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.101 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.063 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.111 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.136 gram; dengan hasil kesimpulan barang bukti yang disita dari Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 134/14062.04/2020 dari Pegadaian Cabang Kepanjen yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu milik Terdakwa DEVI KURNIAWAN dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket sabu tersebut dengan total berat kotor 1,92 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan Percobaan atau permufakatan Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman. 5 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TEGUH GEDE SETIAWAN, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kolam Pemancingan Ikan Lozbez di Sananrejo Kecamatan Sananrejo Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa, telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. ANDIK (DPO) kemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menuju lokasi tempat janji barang berupa sabu diletakkan lalu Terdakwa menaruh uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dilokasi yaitu di Jalan raya Soekarno Hatta Kota Malang kemudian Terdakwa mengambil barang berupa sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut dan memberi tahu Sdr. ANDIK (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai sabu tersebut untuk sisanya Terdakwa membaginya menjadi 9 (sembilan) pocket sedangkan yang 2 (dua) pocket sudah Terdakwa jual dengan harga per pocketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi tinggal 7 (tujuh) pocket yang tersisa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipagedangan Turen dan Terdakwa mengajak Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menggunakan sabu di area persawahan dekat rumah Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa antar pulang saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke rumahnya dan Terdakwa pulang kerumahnya sendiri.
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan membawa 7 (tujuh) poket sabu dan 2 (dua) scrop sabu yang Terdakwa bungkus dalam masker orange yang diselipkan pada jaket yang Terdakwa kenakan kemudian ketika sampai di rumah saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) Terdakwa mengajak saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan

Halaman. 6 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk lomba mancing setelah itu Terdakwa berboncengan dengan saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke kolam pemancingan di Sananrejo Turen, setelah sampai dilokasi Terdakwa menyisihkan 1 (satu) poket sabu kedalam bungkus rokok yang memang sudah Terdakwa siapkan karena sudah janji dengan pembeli, setelah itu Terdakwa menitipkan jaket yang Terdakwa kenakan pada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dimasukkan kedalam bajunya lalu Terdakwa ikut lomba mancing kemudian pada pukul 22.00 Wib Terdakwa meminta saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengantar bungkus rokok berisikan sabu tersebut ke SMEA Widya Dharma Turen karena sudah ditunggu pembelinya lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan Hp Milik Terdakwa kepada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi dengan pembelinya.

- Bahwa kemudian Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) Pergi menuju SMEA Widya Dharma Turen dengan membawa 1 (satu) pocket sabu yang terletak di bungkus rokok untuk diserahkan kepada pembeli yang sudah janji dengan Terdakwa melalui telepon kemudian pada saat Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sampai di jalan Raya Pagedangan Desa Pagedangan Turen tiba-tiba saksi diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Polsek Bululawang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang garam yang didalamnya ada 1 (satu) poket sabu berada didalam saku celana saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa barang berupa sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan seketika itu juga saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menunjukkan keberadaan Terdakwa dikolam pemancingan Lozbez Sananrejo Turen lalu selang beberapa menit Terdakwa juga ditangkap oleh Anggota Polsek Bululawang beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu lalu Terdakwa dan barang buktinya tersebut dibawa ke Mobil Petugas Kepolisian yang mana didalam mobil tersebut sudah ada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selanjutnya pihak Polsek Bululawang melakukan penggeledahan lagi terhadap saksi DEVI KURNIAWAN didepan Terdakwa dan pada saku jaket

Halaman. 7 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Cole warna biru yang ditaruh diperut saksi terdapat 6 (enam) pocket sabu dan 2 (dua) buah scrop sabu dibungkus dalam 1 (satu) masker warna orange kemudian juga ada 2 (dua) buah korek api gas.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang bukti berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) pocket sabu dengan berat 1,92 gram, 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI, 1 (satu) buah jaket merk cole warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) masker warna orange, 2 (dua) buah scrop sabu dan 2 (satu) unit sepeda motor N 6911 EEO dibawa ke Polsek Bululawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya No.Lab:8150/NNF/2020.Tertanggal 22 September 2020, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.139 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.159 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.071 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.101 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.063 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.111 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.136 gram; dengan hasil kesimpulan barang bukti yang disita dari Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 134/14062.04/2020 dari Pegadaian Cabang Kepanjen yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu milik Terdakwa DEVI KURNIAWAN dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket sabu tersebut dengan total berat kotor 1,92 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Menawarkan Untuk Dijual, menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Halaman. 8 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa Terdakwa TEGUH GEDE SETIAWAN Bersama dengan saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Raya Pagedangan Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. ANDIK (DPO) kemudian pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menuju lokasi tempat janji barang berupa sabu diletakkan lalu Terdakwa menaruh uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dilokasi yaitu di Jalan raya Soekarno Hatta Kota Malang kemudian Terdakwa mengambil barang berupa sabu dengan berat 1 (satu) gram tersebut dan memberi tahu Sdr. ANDIK (DPO) melalui telepon kemudian Terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian Terdakwa memakai sabu tersebut untuk sisanya Terdakwa membaginya menjadi 9 (Sembilan) pocket sedangkan yang 2 (dua) pocket sudah Terdakwa jual dengan harga per pocketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi tinggal 7 (tujuh) pocket yang tersisa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipagedangan Turen dan Terdakwa mengajak Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menggunakan sabu di area persawahan dekat rumah Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa antar pulang saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke rumahnya dan Terdakwa pulang kerumahnya sendiri.
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa menjemput saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan membawa 7 (tujuh) poket sabu dan 2 (dua) scrop sabu yang Terdakwa bungkus dalam masker orange yang diselipkan pada jaket yang Terdakwa kenakan kemudian ketika sampai di rumah saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) Terdakwa mengajak saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan

Halaman. 9 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk lomba mancing setelah itu Terdakwa berboncengan dengan saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke kolam pemancingan di Sananrejo Turen, setelah sampai dilokasi Terdakwa menyisihkan 1 (satu) poket sabu kedalam bungkus rokok yang memang sudah Terdakwa siapkan karena sudah janji dengan pembeli, setelah itu Terdakwa menitipkan jaket yang Terdakwa kenakan pada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dimasukkan kedalam bajunya lalu Terdakwa ikut lomba mancing kemudian pada pukul 22.00 Wib Terdakwa meminta saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengantar bungkus rokok berisikan sabu tersebut ke SMEA Widya Dharma Turen karena sudah ditunggu pembelinya lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan Hp Milik Terdakwa kepada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi dengan pembelinya.

- Bahwa kemudian Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) Pergi menuju SMEA Widya Dharma Turen dengan membawa 1 (satu) pocket sabu yang terletak di bungkus rokok untuk diserahkan kepada pembeli yang sudah janji dengan Terdakwa melalui telepon kemudian pada saat Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sampai di jalan Raya Pagedangan Desa Pagedangan Turen tiba-tiba saksi diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Polsek Bululawang dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang garam yang didalamnya ada 1 (satu) poket sabu berada didalam saku celana saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa barang berupa sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan seketika itu juga saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menunjukkan keberadaan Terdakwa dikolam pemancingan Lozbez Sananrejo Turen lalu selang beberapa menit Terdakwa juga ditangkap oleh Anggota Polsek Bululawang beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu lalu Terdakwa dan barang buktinya tersebut dibawa ke Mobil Petugas Kepolisian yang mana didalam mobil tersebut sudah ada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selanjutnya pihak Polsek Bululawang melakukan penggeledahan lagi terhadap saksi DEVI KURNIAWAN didepan Terdakwa dan pada saku jaket

Halaman. 10 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Cole warna biru yang ditaruh diperut saksi terdapat 6 (enam) pocket sabu dan 2 (dua) buah scrop sabu dibungkus dalam 1 (satu) masker warna orange kemudian juga ada 2 (dua) buah korek api gas.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang bukti berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 7 (tujuh) pocket sabu dengan berat 1,92 gram, 1 (satu) buah Hp merk XIAOMI, 1 (satu) buah jaket merk cole warna biru, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) masker warna orange, 2 (dua) buah scrop sabu dan 2 (satu) unit sepeda motor N 6911 EEO dibawa ke Polsek Bululawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya No.Lab:8150/NNF/2020.Tertanggal 22 September 2020, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.139 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.159 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.071 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.101 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.063 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.111 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.136 gram; dengan hasil kesimpulan barang bukti yang disita dari Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 134/14062.04/2020 dari Pegadaian Cabang Kepanjen yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu milik Terdakwa DEVI KURNIAWAN dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket sabu tersebut dengan total berat kotor 1,92 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan Percobaan atau permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman. 11 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: WAHYU K WIDARGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari penangkapan Devi Kurniawan;
 - Bahwa saudara Devi ditangkap karena masalah sabu-sabu;
 - Bahwa hubungannya saudara Devi dengan terdakwa adalah pemilik sabu-sabu;
 - Bahwa benar saudara Devi disuruh mengantarkan sabu-sabu milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 setelah pengembangan penangkapan saudara Devi;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut;
 - Bahwa dalam penangkapan ini di dapatkan 7 (tujuh) poket sabu-sabu dengan berat 1,96 gram;
 - Bahwa barang bukti didapatkan disaudara Devi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: AS'AT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini karena melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari penangkapan Devi Kurniawan;
 - Bahwa saudara Devi ditangkap karena masalah sabu-sabu;
 - Bahwa hubungannya saudara Devi dengan terdakwa adalah pemilik sabu-sabu;
 - Bahwa benar saudara Devi disuruh mengantarkan sabu-sabu milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 setelah pengembangan penangkapan saudara Devi;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut;
 - Bahwa dalam penangkapan ini didapatkan 7 (tujuh) poket sabu-sabu dengan berat 1,96 gram;
 - Bahwa barang bukti didapatkan di saudara Devi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa TEGUH GEDE SETIAWAN yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 12 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa memesan sabu kepada Sdr.ANDIK kemudian pada pukul 18.00 Wib terdakwa menuju lokasi tempat janji barang diletakkan kemudian terdakwa menaruh uang Rp.1.100.00,-(satu juta seratus ribu rupiah) dilokasi lalu terdakwa mengambil barang sabu tersebut dan memberitahu Sdr.ANDIK melalui telpon kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa terdakwa dating kerumah saksi DEVI KURNIAWAN dipagedangan Turen dan mengajaknya untuk menggunakan sabu di area persawahan dekat rumahnya kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa antar pulang saksi DEVI KURNIAWAN kerumahnya dan terdakwa pulang kerumahnya sendiri,pada pukul 18.00 Wib terdakwa menjemput saksi DEVIKURNIAWAN dan terdakwa membawa 7 (tujuh) poket sabu dan 2 (dua) scrop sabu yang terdakwa bungkus dalam masker orange yang terdakwa selipkan pada jaket yang terdakwa kenakan dan kemudian ketika sampai dirumah saksi DEVI KURNIAWAN terdakwa mengajak saksi DEVI KURNIAWAN untuk lomba mincing setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi DEVI KURNIAWAN dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju kekolam pemancingan di Sananrejo Turen,setelah sampai dilokasi terdakwa menyisihkan 1 (satu) poket sabu kedalam bungkus rokok yang memang sudah terdakwa siapkan karena memang sudah janji dengan pembeli;
- Bahwa terdakwa menitipkan jaket yang terdakwa kenakan pada saksi DEVI KURNIAWAN untuk dimasukkan kedalam bajunya lalu terdakwa ikut lomba mancing kemudian pada pukul 22.00 Wib terdakwa menyuruh saksi DEVI KURNIAWAN untuk mengantar bungkus rokok berisikan sabu tersebut ke SMEA Widya Dharma karena sudah ditunggu pembeli lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor dan Hp milik terdakwa kepada saksi DEVI KURNIAWAN untuk berkomunikasi dengan pembelinya;
- Bahwa selang beberapa menit terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bululawang dan dibawa ke mobil Petugas Kepolisian dan ternyata saksi DEVI KURNIAWAN telah ditangkap terlebih dahulu terdakwa megakui bahwa jaket yang berisikan 6 (enam) poket sabu dan bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) poket sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang tersebut benar;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Halaman. 13 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar jam 15.30 Wib terdakwa memesan sabu kepada Sdr.ANDIK kemudian pada pukul 18.00 Wib terdakwa menuju lokasi tempat janji barang diletakkan kemudian terdakwa menaruh uang Rp.1.100.00,-(satu juta seratus ribu rupiah) dilokasi lalu terdakwa mengambil barang sabu tersebut dan memberitahu Sdr.ANDIK melalui telpon kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib;
- Bahwa benar terdakwa dating kerumah saksi DEVI KURNIAWAN dipagedangan Turen dan mengajaknya untuk menggunakan sabu di area persawahan dekat rumahnya kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa antar pulang saksi DEVI KURNIAWAN kerumahnya dan terdakwa pulang kerumahnya sendiri,pada pukul 18.00 Wib terdakwa menjemput saksi DEVIKURNIAWAN dan terdakwa membawa 7 (tujuh) poket sabu dan 2 (dua) scrop sabu yang terdakwa bungkus dalam masker orange yang terdakwa selipkan pada jaket yang terdakwa kenakan dan kemudian ketika sampai dirumah saksi DEVI KURNIAWAN terdakwa mengajak saksi DEVI KURNIAWAN untuk lomba mincing setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi DEVI KURNIAWAN dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju kolam pemancingan di Sananrejo Turen,setelah sampai dilokasi terdakwa menyisihkan 1 (satu) poket sabu kedalam bungkus rokok yang memang sudah terdakwa siapkan karena memang sudah janji dengan pembeli;
- Bahwa benar terdakwa menitipkan jaket yang terdakwa kenakan pada saksi DEVI KURNIAWAN untuk dimasukkan kedalam bajunya lalu terdakwa ikut lomba mancing kemudian pada pukul 22.00 Wib terdakwa menyuruh saksi DEVI KURNIAWAN untuk mengantar bungkus rokok berisikan sabu tersebut ke SMEA Widya Dharma karena sudah ditunggu pembeli lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor dan Hp milik terdakwa kepada saksi DEVI KURNIAWAN untuk berkomunikasi dengan pembelinya;
- Bahwa benar selang beberapa menit terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Bululawang dan dibawa ke mobil Petugas Kepolisian dan ternyata saksi DEVI

Halaman. 14 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN telah ditangkap terlebih dahulu terdakwa mengakui bahwa jaket yang berisikan 6 (enam) poket sabu dan bungkus rokok yang berisikan 1 (satu) poket sabu tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar barang tersebut benar;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- KESATU : melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. .ATAU
- KEDUA : melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU
- KETIGA : melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya berdasarkan keterangan saksi – saksi, Petunjuk, barang bukti dan keterangan serta pengakuan terdakwa maka Majelis Hakim lebih berkeyakinan memilih dakwaan Kedua, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu subyek hukum

Halaman. 15 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang atau badan hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa TEGUH GEDE SETIAWAN dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Unsur tanpa hak dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa sesuai pasal 5 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 1997 menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, hal itupun harus ada ijin dari pemerintah c/q Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, diperoleh suatu petunjuk bahwa benar pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dipagedangan Turen dan Terdakwa mengajak Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menggunakan sabu di area persawahan dekat rumah Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa antar pulang saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ke rumahnya dan Terdakwa pulang kerumahnya sendiri. Bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa

Halaman. 16 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan membawa 7 (tujuh) poket sabu dan 2 (dua) scrop sabu yang Terdakwa bungkus dalam masker orange yang diselipkan pada jaket yang Terdakwa kenakan kemudian ketika sampai di rumah saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) Terdakwa mengajak saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk lomba mancing setelah itu Terdakwa berboncengan dengan saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke kolam pemancingan di Sananrejo Turen, setelah sampai dilokasi Terdakwa menyisihkan 1 (satu) poket sabu kedalam bungkus rokok yang memang sudah Terdakwa siapkan karena sudah janji dengan pembeli, setelah itu Terdakwa menitipkan jaket yang Terdakwa kenakan pada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dimasukkan kedalam bajunya lalu Terdakwa ikut lomba mancing kemudian pada pukul 22.00 Wib Terdakwa meminta saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mengantar bungkus rokok berisikan sabu tersebut ke SMEA Widya Dharma Turen karena sudah ditunggu pembelinya lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan Hp Milik Terdakwa kepada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk berkomunikasi dengan pembelinya. Bahwa kemudian Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) Pergi menuju SMEA Widya Dharma Turen dengan membawa 1 (satu) pocket sabu yang terletak di bungkus rokok untuk diserahkan kepada pembeli yang sudah janji dengan Terdakwa melalui telepon kemudian pada saat Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sampai di jalan Raya Pagedangan Desa Pagedangan Turen tiba-tiba saksi diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Polsek Bululawang dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Gudang garam yang didalamnya ada 1 (satu) poket sabu berada didalam saku celana saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menjelaskan bahwa barang berupa sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan seketika itu juga saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menunjukkan keberadaan Terdakwa dikolam pemancingan Lozbez Sananrejo Turen lalu selang beberapa menit Terdakwa juga ditangkap oleh Anggota Polsek Bululawang beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu lalu Terdakwa dan barang buktinya tersebut dibawa ke Mobil Petugas Kepolisian yang mana didalam mobil tersebut sudah ada saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)

Halaman. 17 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak Polsek Bululawang melakukan penggeledahan lagi terhadap saksi DEVI KURNIAWAN didepan Terdakwa dan pada saku jaket merk Cole warna biru yang ditaruh diperut saksi terdapat 6 (enam) pocket sabu dan 2 (dua) buah scrop sabu dibungkus dalam 1 (satu) masker warna orange kemudian juga ada 2 (dua) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya No.Lab:8150/NNF/2020.Tertanggal 22 September 2020, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.139 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.159 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.071 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.101 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.063 gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.111 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.136 gram; dengan hasil kesimpulan barang bukti yang disita dari Saksi DEVI KURNIAWAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 134/14062.04/2020 dari Pegadaian Cabang Kepanjen yang melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu milik Terdakwa DEVI KURNIAWAN dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) paket sabu tersebut dengan total berat kotor 1,92 gram.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas

Halaman. 18 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal memberantas peredaran Narkotika.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di Persidangan.

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TEGUH GEDE SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum,Menawarkan untuk dijual,Menjual,Membeli,Menerima,Menjadi Perantara dalam Jual Beli,Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TEGUH GEDE SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman. 19 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 4 JANUARI 2021 oleh kami NUNY DEFIARY, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, RUBIYANTO BUDIMAN, SH., dan KIKI YURISTIAN, SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS DWI SUDARJONO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri SUTINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

RUBIYANTO BUDIMAN, SH.,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

HAKIM KETUA

NUNY DEFIARY, SH.,

PANITERA PENGGANTI

AGUS DWI SUDARJONO,SH.,

Halaman. 20 dari 13, Putusan. No. : 777/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)